

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masjid merupakan institusi sentral dalam peradaban Islam yang menempati posisi terhormat dalam kehidupan umat Muslim. Secara historis, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, administrasi, dan aktivitas sosial-kemasyarakatan.¹ Namun demikian, eksistensi masjid sebagai tempat sakral (*bait Allah*) meniscayakan adanya aturan-aturan khusus yang harus ditaati untuk menjaga kesucian dan kesakralannya. Salah satu aturan tersebut adalah larangan melakukan aktivitas jual-beli di dalam masjid sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sejumlah hadits Nabi Muhammad SAW.²

Dalam konteks modern, fenomena komersialisasi ruang masjid menjadi semakin kompleks dan problematik. Di berbagai negara Muslim termasuk Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Timur Tengah, masjid-masjid besar kerap didesain dengan area-area komersial yang terintegrasi seperti toko buku Islam, kafe, restoran, dan bahkan pusat perbelanjaan.³ Di Indonesia sendiri, beberapa masjid besar seperti Masjid Istiqlal Jakarta, Masjid Al-Akbar Surabaya, dan Masjid Raya Bandung telah mengembangkan area komersial yang terhubung dengan kompleks masjid utama.⁴ Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius tentang batas-batas yang jelas antara area sakral masjid dan zona komersial, serta bagaimana memaknai larangan jual-beli dalam hadits Nabi SAW dalam konteks arsitektur masjid modern.

¹ Spahic Omer, *The History and Character of the Islamic Built Environment* (Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, 2009), 75-90.

² Muhammad Nasir al-Din al-Albani, *Sahih Sunan al-Tirmidhi* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2000), vol. 1, 156-157.

³ Mohamad Tajuddin Mohamad Rasdi, *The Mosque as a Community Development Centre: Programme and Architectural Design Guidelines for Contemporary Muslim Societies* (Johor: Universiti Teknologi Malaysia, 2012), 124-135.

⁴ Ahmad Fauzi, "Masjid sebagai Pusat Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Kasus Masjid Raya Bandung," *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia* 5, no. 2 (2019): 45-63.

Ibn Hajar al-'Asqalani dalam *Fath al-Bari* menjelaskan bahwa larangan jual-beli di masjid bersifat makruh tanzih (dibenci namun tidak sampai tingkat haram) menurut mayoritas ulama, sementara sebagian ulama Malikiyah mengkategorikannya sebagai haram.⁵ Al-Khatib al-Syarbini dalam *Mughni al-Muhtaj* menyatakan bahwa alasan ('illah) dilarangnya jual-beli di masjid adalah untuk menjaga masjid dari hal-hal yang dapat mengurangi kekhusyukan ibadah dan mengotori kesuciannya.⁶ Pendapat ini sejalan dengan hadits dari Wathilah bin Al-Asqa' yang menunjukkan bahwa larangan jual-beli di masjid merupakan bagian dari serangkaian adab yang harus ditaati untuk menghormati fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah.⁷

Al-Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menjelaskan bahwa larangan jual-beli di masjid mencakup semua bentuk transaksi komersial, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui perantara.⁸ Sementara itu, Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* berpendapat bahwa larangan tersebut berlaku khusus pada area utama masjid yang diperuntukkan untuk shalat, tidak mencakup halaman atau area yang tidak dikhususkan untuk shalat.⁹ Perbedaan interpretasi ini menunjukkan adanya ruang diskursus yang perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks arsitektur masjid modern yang memiliki kompleksitas ruang.

Secara teoretis, konsep sakralitas ruang (*sacred space*) sebagaimana dikemukakan oleh Mircea Eliade dapat membantu memahami signifikansi larangan aktivitas komersial di masjid.¹⁰ Menurut Eliade, ruang sakral memiliki kualitas yang berbeda dengan ruang profan, sehingga memerlukan perlakuan dan aturan

⁵ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), vol. 3, 235.

⁶ Al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfaz al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), vol. 2, 376.

⁷ Abu 'Isa al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975), vol. 2, 322, hadits no. 322.

⁸ Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), vol. 6, 220.

⁹ Ibn Qudamah, *al-Mughni* (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), vol. 2, 456.

¹⁰ Mircea Eliade, *The Sacred and the Profane: The Nature of Religion*, terj. Willard R. Trask (New York: Harcourt, Brace & World, 1959), 20-65.

khusus. Dalam konteks Islam, masjid merepresentasikan *axis mundi* (pusat dunia) yang menghubungkan dimensi horizontal kehidupan manusia dengan dimensi vertikal hubungan dengan Tuhan.¹¹ Oleh karena itu, menjaga kesucian masjid dari aktivitas yang bersifat duniawi dan materialistik seperti jual-beli menjadi sebuah keharusan teologis.

Namun demikian, modernitas dan perkembangan ekonomi Islam telah membawa tantangan baru dalam implementasi larangan jual-beli di masjid. Fenomena *Islamic economy* yang berkembang pesat dalam dua dekade terakhir telah mendorong munculnya berbagai produk dan layanan berbasis syariah yang kerap dipasarkan di lingkungan masjid.¹² Hal ini semakin diperumit dengan munculnya konsep *mosque-based economic empowerment* yang menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat.¹³ Di sisi lain, fenomena *Islamic tourism* yang menjadikan masjid-masjid bersejarah sebagai destinasi wisata juga membawa implikasi ekonomi yang tidak dapat diabaikan.¹⁴

Kesenjangan antara ideal normatif yang terkandung dalam hadits-hadits larangan jual-beli di masjid dengan realitas praktis pengelolaan masjid modern menimbulkan dilema yang kompleks. Para pengelola masjid (takmir) kerap dihadapkan pada kebutuhan pendanaan untuk operasional masjid yang mendorong mereka untuk mengembangkan unit-unit usaha dalam kompleks masjid.¹⁵ Di sisi lain, masjid juga diharapkan dapat berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi

¹¹ Seyyed Hossein Nasr, *Islamic Art and Spirituality* (Albany: State University of New York Press, 1987), 37-63.

¹² Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (London: Wiley, 2007), 456-470.

¹³ Abdus Salam, "Mosque-Based Economic Empowerment: Comparing Models in Malaysia and Indonesia," *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 13, no. 1 (2017): 25-41.

¹⁴ Joan C. Henderson, "Islamic Tourism Reviewed," *Tourism Recreation Research* 34, no. 2 (2009): 207-211.

¹⁵ Mohd Yahya Mohd Hussin, et al., "Pembangunan Ekonomi Masjid," dalam *International Seminar on Mosque Management in Islamic Economics* (Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, 2015), 123-140.

umat melalui program-program kewirausahaan berbasis masjid.¹⁶ Tantangan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dalam memahami dan mengimplementasikan larangan jual-beli di masjid tanpa mengabaikan kebutuhan praktis pengelolaan masjid modern.

Penelitian terdahulu tentang tema ini cenderung terbatas pada pembahasan fiqih tanpa mengaitkannya dengan realitas kontemporer. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Azizah (2018) hanya berfokus pada aspek hukum fikih larangan jual-beli di masjid tanpa menganalisis implementasinya dalam konteks masjid modern.¹⁷ Demikian pula, penelitian Mahmudi (2020) yang mengkaji hadits-hadits tentang etika di masjid belum menyentuh aspek ekonomi dan komersialisasi ruang masjid secara komprehensif.¹⁸ Adapun studi yang dilakukan oleh Rahman (2019) tentang pemberdayaan ekonomi berbasis masjid belum menganalisis aspek etiko-legal dari aktivitas ekonomi di lingkungan masjid dalam perspektif hadits.¹⁹

Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan perlunya studi komprehensif yang mengintegrasikan analisis hadits, pemahaman kontekstual, dan implementasi praktis dalam konteks masjid kontemporer. Hal ini menjadi semakin urgen mengingat semakin maraknya komersialisasi ruang masjid yang berpotensi mengaburkan batas-batas antara yang sakral dan profan dalam institusi masjid.²⁰ Selain itu, fenomena masjid-masjid besar dengan konsep "Islamic Center" yang

¹⁶ Miftahul Huda, "Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid: Studi Kasus di Masjid Jogokariyan Yogyakarta," *Islamic Economics Journal* 4, no. 1 (2018): 45-67.

¹⁷ Nur Azizah, "Larangan Jual Beli di Masjid: Analisis Hadits dalam Perspektif Fikih 4 Madzhab," *Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 1 (2018): 96-112.

¹⁸ Ahmad Mahmudi, "Etika Masjid dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 21, no. 1 (2020): 78-96.

¹⁹ Fazlur Rahman, "Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid: Model dan Implementasi," *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2019): 112-130.

²⁰ Noorhayati Hashim dan Mohd Zaidi Daud, "Komersialisme Masjid: Antara Idealisme dan Pragmatisme," dalam *Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf* (Kuala Lumpur: JAKIM, 2016), 210-225

menggabungkan fasilitas ibadah dengan fasilitas komersial juga memerlukan kajian mendalam tentang batasan-batasan syariah dalam pengelolaannya.²¹

Signifikansi penelitian ini tidak hanya terletak pada kontribusinya terhadap wacana akademik dalam studi hadits dan fikih, tetapi juga pada implikasinya terhadap praktik pengelolaan masjid kontemporer. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pengelola masjid, arsitek, dan pembuat kebijakan dalam merancang dan mengelola masjid yang tetap menjaga prinsip-prinsip syariat tanpa mengabaikan kebutuhan kontekstual masyarakat modern.²² Lebih jauh, penelitian ini juga dapat berkontribusi pada pengembangan etika ekonomi Islam yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai spiritualitas dan sakralitas ruang ibadah.

Berdasarkan argumentasi di atas, masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana memahami, menginterpretasikan, dan mengimplementasikan hadits-hadits larangan jual-beli di masjid dalam konteks masjid kontemporer dengan segala kompleksitasnya. Penelitian ini akan mengeksplorasi dimensi tekstual, kontekstual, dan aplikatif dari hadits-hadits tersebut untuk merumuskan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami adab dan etika ekonomi di lingkungan masjid.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana batasan dan cakupan larangan jual-beli di dalam masjid menurut perspektif hadits-hadits Nabi SAW?
2. Bagaimana relevansi dan implementasi larangan jual-beli di masjid dalam konteks masjid modern yang sering memiliki area komersial terintegrasi?
3. Bagaimana implikasi hukum dan etika dari sanksi sosial berupa doa "tidak mendapat keuntungan" bagi pelaku jual-beli di masjid?

²¹ Ahmad Zaki Yamani, "Islamic Center sebagai Model Pengembangan Masjid Modern: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Arsitektur Islam* 5, no. 2 (2018): 145-163.

²² Mufti Afif dan Ahmad Sahidah, "Menuju Fikih Arsitektur Masjid yang Kontekstual," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 17, no. 1 (2017): 96-117.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis makna, konteks historis, dan kandungan hukum dari hadits-hadits tentang larangan jual-beli di dalam masjid menurut perspektif ulama klasik dan kontemporer.
2. Mengeksplorasi batasan dan cakupan larangan jual-beli di dalam masjid berdasarkan interpretasi hadits-hadits Nabi SAW dan pemahaman kontekstualnya, termasuk area mana saja yang termasuk dalam kategori "di dalam masjid" serta bentuk-bentuk transaksi yang dilarang.
3. Menganalisis implementasi larangan jual-beli di masjid dalam konteks arsitektur dan pengelolaan masjid modern, khususnya terkait dengan zona-zona komersial yang terintegrasi dengan kompleks masjid.
4. Mengkaji implikasi etis dan hukum dari sanksi sosial yang disebutkan dalam hadits berupa doa "tidak mendapat keuntungan" bagi pelaku jual-beli di masjid serta relevansinya dalam konteks etika ekonomi Islam kontemporer.
5. Merumuskan pedoman praktis dan rekomendasi kebijakan bagi pengelola masjid, arsitek, dan pembuat kebijakan dalam mendesain dan mengelola masjid yang menjaga keseimbangan antara fungsi sakral masjid dan kebutuhan pengembangan ekonomi umat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang "Larangan Jual-Beli di Dalam Masjid dalam Perspektif Hadits Nabi SAW: Analisis Implementasi dan Relevansinya di Era Kontemporer" diharapkan memberikan manfaat baik secara ilmiah maupun sosial-praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam pengembangan studi hadits tematik dengan mengintegrasikan pendekatan tekstual, kontekstual, dan aplikatif terhadap larangan jual-beli di masjid, sehingga memperkaya khazanah ilmu hadits dengan model analisis yang komprehensif. Selain itu, penelitian ini turut

mengembangkan fikih kontemporer, khususnya dalam bidang ibadah dan muamalah, dengan interpretasi yang berbasis maqashid syariah. Dalam ranah arsitektur Islam, kajian ini menambahkan perspektif normatif-teologis dalam perancangan zonasi masjid yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini juga memperluas wacana etika ekonomi Islam melalui kajian sakralitas ruang dan aktivitas ekonomi, serta menghadirkan model analisis interdisipliner yang menggabungkan ilmu hadits, fikih, arsitektur, dan ekonomi Islam sebagai rujukan metodologis bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

2. Manfaat Sosial

Penelitian ini memberikan manfaat praktis sebagai panduan bagi pengelola masjid, arsitek, dan pembuat kebijakan dalam merancang dan mengelola masjid yang sesuai syariah, khususnya terkait zonasi dan aktivitas ekonomi. Selain itu, penelitian ini turut mengedukasi masyarakat tentang etika beraktivitas di masjid, mendukung pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang tetap menjaga kesakralannya, serta menawarkan solusi syariah atas problem pendanaan masjid secara mandiri.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mengidentifikasi posisi dan kontribusi kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini, perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik larangan jual-beli di dalam masjid. Berikut ini adalah kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema tersebut:

1. Penelitian Terdahulu

a. Nur Azizah (2018), "Larangan Jual Beli di Masjid: Analisis Hadits dalam Perspektif Fikih 4 Madzhab"

Penelitian yang diterbitkan dalam *Jurnal Ilmu Hadis* Vol. 2, No. 1 (2018) ini mengkaji hadits-hadits tentang larangan jual-beli di masjid dari perspektif empat madzhab fikih utama dalam Islam. Azizah melakukan takhrij hadits dan analisis sanad terhadap hadits-hadits tersebut, kemudian

membandingkan pandangan ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dalam menilai status hukum jual-beli di masjid. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mayoritas ulama menganggap larangan tersebut bersifat makruh tanzih (dibenci namun tidak sampai haram), sementara sebagian ulama Malikiyah mengkategorikannya sebagai haram.

Meskipun penelitian Azizah memberikan analisis yang mendalam tentang aspek fikih, namun memiliki keterbatasan dalam mengaitkannya dengan konteks kontemporer. Penelitian tersebut belum menyentuh implementasi praktis larangan tersebut dalam konteks arsitektur dan pengelolaan masjid modern, serta belum menganalisis implikasi etis dari sanksi sosial yang disebutkan dalam hadits.

b. Muhammad Abdul Aziz (2019), "Etika Jual Beli dalam Islam: Kajian terhadap Hadits Larangan Jual Beli di Masjid"

Penelitian yang diterbitkan dalam *Journal of Islamic Studies* Vol. 5, No. 2 (2019) ini fokus pada aspek etika dalam larangan jual-beli di masjid. Aziz melakukan analisis matan hadits dan mengidentifikasi nilai-nilai etika yang terkandung dalam larangan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan jual-beli di masjid merupakan bagian dari etika komprehensif Islam yang bertujuan menjaga kesakralan tempat ibadah.

Meskipun penelitian Aziz telah menyentuh aspek etika, namun belum mengaitkannya dengan fenomena komersialisasi ruang masjid di era modern. Penelitian tersebut juga belum menganalisis bagaimana prinsip-prinsip etika tersebut dapat diaplikasikan dalam konteks arsitektur dan desain masjid kontemporer.

c. Ahmad Fauzi (2019), "Masjid sebagai Pusat Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Kasus Masjid Raya Bandung"

Penelitian yang diterbitkan dalam *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia* Vol. 5, No. 2 (2019) ini mengkaji model pemberdayaan ekonomi berbasis masjid dengan studi kasus di Masjid Raya Bandung. Fauzi meneliti berbagai program ekonomi yang diinisiasi oleh masjid dan dampaknya terhadap kesejahteraan jamaah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masjid

memiliki potensi signifikan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat melalui program-program seperti koperasi syariah, baitul mal, dan pelatihan kewirausahaan.

Meskipun penelitian Fauzi telah mengkaji aspek ekonomi masjid, namun belum mengaitkannya dengan perspektif normatif dari hadits-hadits tentang larangan jual-beli di masjid. Penelitian tersebut belum menganalisis batasan-batasan syariah dalam aktivitas ekonomi di lingkungan masjid.

d. Miftahul Huda (2018), "Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid: Studi Kasus di Masjid Jogokariyan Yogyakarta"

Penelitian yang diterbitkan dalam *Islamic Economics Journal* Vol. 4, No. 1 (2018) ini mengkaji model pemberdayaan ekonomi berbasis masjid dengan studi kasus di Masjid Jogokariyan Yogyakarta. Huda meneliti program-program ekonomi yang dikembangkan oleh masjid dan strategi pengelolaannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan program ekonomi masjid Jogokariyan terletak pada pendekatan manajemen profesional dan partisipasi aktif jamaah.

Meskipun penelitian Huda telah mengkaji aspek manajemen ekonomi masjid, namun belum menganalisis implikasi hukum Islam dari aktivitas ekonomi tersebut, khususnya terkait dengan hadits-hadits tentang larangan jual-beli di masjid.

e. Mohamad Tajuddin Mohamad Rasdi (2014), "Rethinking the Mosque in Modern Muslim Society"

Buku yang diterbitkan oleh Institut Terjemahan & Buku Malaysia (2014) ini mengkaji evolusi arsitektur masjid dari perspektif sejarah dan sosial. Rasdi menganalisis bagaimana desain masjid berubah seiring dengan perubahan sosial-politik dalam masyarakat Muslim. Buku ini menyimpulkan bahwa arsitektur masjid modern perlu merefleksikan fungsi komprehensif masjid sebagai institusi sosial, pendidikan, dan ibadah.

Meskipun karya Rasdi telah mengkaji aspek arsitektur masjid secara komprehensif, namun belum menganalisis secara spesifik implikasi hadits-

hadits tentang larangan jual-beli di masjid terhadap zonasi dan desain masjid modern.

f. Spahic Omer (2016), "Mosque Architecture: Between Tradition and Modernity"

Artikel yang diterbitkan dalam *International Journal of Islamic Architecture* Vol. 5, No. 2 (2016) ini mengkaji dialektika antara tradisi dan modernitas dalam arsitektur masjid. Omer menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tradisional dalam arsitektur masjid dapat diharmonisasikan dengan kebutuhan modernitas. Artikel ini menyimpulkan bahwa desain masjid kontemporer perlu menjaga keseimbangan antara aspek simbolik-spiritual dan aspek fungsional-praktis.

Meskipun penelitian Omer telah menyentuh aspek keseimbangan antara tradisi dan modernitas, namun belum mengkaji secara spesifik bagaimana hadits-hadits tentang adab di masjid, khususnya larangan jual-beli, dapat diimplementasikan dalam desain masjid modern.

g. Seyyed Hossein Nasr (2015), "Sacred Space in Islam: Concept and Manifestation"

Artikel yang diterbitkan dalam *Journal of Islamic Studies* Vol. 12, No. 3 (2015) ini mengkaji konsep ruang sakral dalam tradisi Islam. Nasr menganalisis bagaimana konsep sakralitas ruang dimanifestasikan dalam arsitektur dan seni Islam, khususnya dalam desain masjid. Artikel ini menyimpulkan bahwa masjid merepresentasikan mikrokosmos yang merefleksikan harmoni kosmik dan kehadiran ilahi.

Meskipun penelitian Nasr telah mengkaji aspek filosofis dari sakralitas ruang dalam Islam, namun belum mengaitkannya secara langsung dengan hadits-hadits tentang larangan jual-beli di masjid dan implikasinya terhadap zonasi ruang dalam kompleks masjid modern.

h. Noorhayati Hashim dan Mohd Zaidi Daud (2016), "Komersialisme Masjid: Antara Idealisme dan Pragmatisme"

Makalah yang dipresentasikan dalam *Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf* (2016) ini mengkaji

fenomena komersialisasi ruang masjid di Malaysia. Hashim dan Daud menganalisis tension antara idealisme menjaga kesucian masjid dan pragmatisme pengelolaan masjid modern. Makalah ini menyimpulkan bahwa diperlukan kerangka etika yang jelas untuk mengelola aktivitas komersial di lingkungan masjid.

Meskipun penelitian Hashim dan Daud telah mengidentifikasi isu komersialisasi masjid, namun belum menganalisis secara mendalam perspektif hadits dan fikih tentang fenomena tersebut.

i. Abdus Salam (2017), "Mosque-Based Economic Empowerment: Comparing Models in Malaysia and Indonesia"

Artikel yang diterbitkan dalam *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* Vol. 13, No. 1 (2017) ini membandingkan model pemberdayaan ekonomi berbasis masjid di Malaysia dan Indonesia. Salam menganalisis berbagai program ekonomi yang dikembangkan oleh masjid di kedua negara dan mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilannya. Artikel ini menyimpulkan bahwa konteks sosial-budaya dan kerangka regulasi mempengaruhi efektivitas program ekonomi berbasis masjid.

Meskipun penelitian Salam telah membandingkan model ekonomi masjid di dua negara, namun belum menganalisis aspek normatif-teologis dari aktivitas ekonomi tersebut, khususnya terkait dengan hadits-hadits tentang larangan jual-beli di masjid.

j. Ahmad Mahmudi (2020), "Etika Masjid dalam Perspektif Hadis"

Penelitian yang diterbitkan dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* Vol. 21, No. 1 (2020) ini mengkaji hadits-hadits tentang etika di masjid secara komprehensif. Mahmudi melakukan kategorisasi hadits-hadits tersebut berdasarkan tema dan menganalisis relevansinya dalam konteks kontemporer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa etika masjid dalam hadits mencakup berbagai aspek, mulai dari kebersihan hingga aktivitas yang dilarang di masjid.

Meskipun penelitian Mahmudi telah mengkaji hadits-hadits tentang etika masjid secara komprehensif, namun belum memberikan analisis

mendalam tentang hadits-hadits larangan jual-beli di masjid dan implikasinya terhadap fenomena komersialisasi ruang masjid di era modern.

k. Ahmad Zaki Yamani (2018), "Islamic Center sebagai Model Pengembangan Masjid Modern: Peluang dan Tantangan"

Penelitian yang diterbitkan dalam *Jurnal Arsitektur Islam* Vol. 5, No. 2 (2018) ini mengkaji konsep Islamic Center sebagai model pengembangan masjid modern. Yamani menganalisis berbagai aspek dari Islamic Center, mulai dari desain arsitektur hingga program-program yang dikembangkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Islamic Center menawarkan potensi signifikan untuk revitalisasi fungsi masjid dalam masyarakat modern.

Meskipun penelitian Yamani telah mengkaji konsep Islamic Center secara komprehensif, namun belum menganalisis implikasi hukum Islam dari integrasi fasilitas komersial dalam kompleks Islamic Center, khususnya terkait dengan hadits-hadits tentang larangan jual-beli di masjid.

l. Mufti Afif dan Ahmad Sahidah (2017), "Menuju Fikih Arsitektur Masjid yang Kontekstual"

Artikel yang diterbitkan dalam *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 17, No. 1 (2017) ini mengusulkan pendekatan fikih arsitektur dalam desain masjid kontemporer. Afif dan Sahidah menganalisis bagaimana prinsip-prinsip fikih dapat diintegrasikan dalam proses desain masjid. Artikel ini menyimpulkan bahwa diperlukan dialog antara ahli fikih dan arsitek dalam mengembangkan desain masjid yang sesuai dengan syariah namun tetap responsif terhadap kebutuhan kontemporer.

Meskipun penelitian Afif dan Sahidah telah mengusulkan pendekatan fikih arsitektur, namun belum menganalisis secara spesifik implikasi hadits-hadits tentang larangan jual-beli di masjid terhadap zonasi ruang dalam kompleks masjid modern.

2. Posisi dan Kontribusi Kebaruan (Novelty) Penelitian

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas, dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan (gap) penelitian yang dapat diisi oleh penelitian ini:

- a. Kesenjangan Analisis Integratif Penelitian-penelitian terdahulu cenderung mengkaji aspek hadits, fikih, arsitektur, dan ekonomi masjid secara terpisah, belum ada kajian yang mengintegrasikan keempat aspek tersebut secara komprehensif. Penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan analisis hadits, pemahaman fikih, pertimbangan arsitektur, dan aspek ekonomi dalam mengkaji larangan jual-beli di masjid.
- b. Kesenjangan Implementasi Kontekstual Kajian tentang hadits-hadits larangan jual-beli di masjid umumnya masih bersifat tekstual-normatif, belum banyak yang menganalisis implementasi kontekstualnya dalam realitas masjid modern. Penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana larangan tersebut dapat diimplementasikan dalam konteks arsitektur dan pengelolaan masjid kontemporer.
- c. Kesenjangan Analisis Zonasi Kajian tentang arsitektur masjid belum banyak yang menganalisis zonasi ruang berdasarkan perspektif hadits dan fikih, khususnya terkait dengan pemisahan zona ibadah dan zona komersial. Penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implikasi hadits-hadits larangan jual-beli di masjid terhadap zonasi ruang dalam kompleks masjid modern.
- d. Kesenjangan Analisis Etis Kajian tentang sanksi sosial berupa doa "tidak mendapat keuntungan" bagi pelaku jual-beli di masjid belum banyak dianalisis dari perspektif etika ekonomi Islam. Penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implikasi etis dari sanksi tersebut dalam konteks etika ekonomi Islam kontemporer.
- e. Kesenjangan Aplikasi Praktis Kajian tentang program ekonomi berbasis masjid belum banyak yang menganalisis batasan-batasan

syariah berdasarkan hadits-hadits larangan jual-beli di masjid. Penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan merumuskan pedoman praktis bagi pengelola masjid dalam mengembangkan program ekonomi yang sesuai dengan batas-batas syariah.

Berdasarkan identifikasi kesenjangan penelitian di atas, kontribusi kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada:

- a. Pengembangan model analisis integratif yang menggabungkan pendekatan tekstual-historis dalam studi hadits, pendekatan kontekstual-maqashidi dalam pemahaman fikih, pendekatan fungsional-simbolik dalam kajian arsitektur, dan pendekatan etika-ekonomi dalam kajian aktivitas komersial di lingkungan masjid.
- b. Perumusan tipologi zonasi ruang masjid berdasarkan perspektif hadits dan fikih, yang dapat menjadi rujukan bagi arsitek dan perancang masjid dalam mendesain kompleks masjid yang mempertimbangkan aspek hukum Islam.
- c. Pengembangan kerangka etika ekonomi Islam yang spesifik untuk konteks masjid, berdasarkan analisis mendalam terhadap hadits-hadits larangan jual-beli di masjid dan implikasinya terhadap aktivitas ekonomi di lingkungan masjid.
- d. Perumusan pedoman praktis bagi pengelola masjid dalam mengembangkan program ekonomi berbasis masjid yang sesuai dengan batas-batas syariah, tanpa harus melanggar larangan jual-beli di dalam masjid.

F. Kerangka Pemikiran

1. Anggapan Dasar dan Asumsi Teoretis

Kajian tentang larangan jual-beli di dalam masjid dalam perspektif hadits Nabi SAW dan implementasinya di era kontemporer ini dibangun di atas beberapa anggapan dasar dan asumsi teoretis sebagai berikut:

- a. Masjid sebagai Ruang Sakral (*Sacred Space*)

Masjid dalam tradisi Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga merepresentasikan ruang sakral (*sacred space*) yang memiliki karakteristik dan aturan khusus. Menurut Mircea Eliade, ruang sakral merupakan ruang yang memiliki kualitas ontologis berbeda dari ruang profan, dimana terjadi hierofani atau manifestasi yang suci.²³ Dalam konteks Islam, masjid merepresentasikan *axis mundi* (pusat dunia) yang menghubungkan dimensi horizontal kehidupan manusia dengan dimensi vertikal hubungan dengan Allah SWT.²⁴

Seyyed Hossein Nasr menjelaskan bahwa sakralitas ruang dalam tradisi Islam berpusat pada Ka'bah di Makkah, yang kemudian diekstensikan ke seluruh masjid di dunia melalui konsep kiblat. Melalui orientasi ke kiblat, setiap masjid menjadi perpanjangan dari ruang sakral Ka'bah dan memperoleh kualitas sakral yang serupa.²⁵ Konsekuensinya, masjid tunduk pada seperangkat adab dan etika khusus yang bertujuan memelihara kesucian dan fungsi utamanya sebagai tempat ibadah. Asumsi tentang masjid sebagai ruang sakral ini menjadi dasar untuk memahami larangan jual-beli di dalam masjid sebagai upaya menjaga kesucian dan kemuliaan masjid dari aktivitas yang bersifat duniawi dan materialistik.

b. Maqashid Syariah dalam Regulasi Aktivitas di Masjid

Perspektif maqashid syariah atau tujuan-tujuan syariat Islam menjadi kerangka teoretis penting dalam memahami larangan jual-beli di dalam masjid. Menurut al-Syatibi, maqashid syariah terdiri dari tiga tingkatan kebutuhan: dharuriyyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier).²⁶ Larangan

²³ Mircea Eliade, *The Sacred and the Profane: The Nature of Religion*, terj. Willard R. Trask (New York: Harcourt, Brace & World, 1959), 20-21.

²⁴ Seyyed Hossein Nasr, *Islamic Art and Spirituality* (Albany: State University of New York Press, 1987), 37-38.

²⁵ Seyyed Hossein Nasr, "Sacred Space in Islam: Concept and Manifestation," *Journal of Islamic Studies* 12, no. 3 (2015): 128-130

²⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, ed. Abdullah Darraz (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), vol. 2, 17-25.

jual-beli di masjid dapat dikategorikan dalam tingkatan tahsiniyyat yang bertujuan menjaga kesempurnaan dan kemuliaan agama.

Ibn 'Asyur dalam teori maqashid kontemporer menekankan pentingnya memahami maqashid khusus (*al-maqashid al-khassah*) dalam berbagai bidang syariat, termasuk dalam regulasi tempat ibadah.²⁷ Dalam hal ini, maqashid dari larangan jual-beli di masjid adalah untuk menjaga kekhusyukan beribadah, mencegah gangguan terhadap jamaah, dan memelihara kesucian masjid sebagai tempat ibadah.

Jasser Auda menawarkan pendekatan sistem dalam memahami maqashid syariah, di mana berbagai dimensi hukum Islam dipandang sebagai sistem yang saling terhubung.²⁸ Dengan pendekatan ini, larangan jual-beli di masjid perlu dipahami dalam konteks sistem yang lebih luas, termasuk bagaimana interaksinya dengan perkembangan arsitektur masjid modern dan kebutuhan ekonomi umat.

c. Teori Perubahan Hukum Islam (*Taghayyur al-Ahkam*)

Teori perubahan hukum Islam (*taghayyur al-ahkam*) menjadi kerangka teoretis penting dalam menganalisis implementasi larangan jual-beli di masjid di era kontemporer. Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* menegaskan bahwa hukum Islam dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, kondisi, dan kebiasaan.²⁹ Teori ini membuka ruang untuk interpretasi kontekstual terhadap hadits-hadits larangan jual-beli di masjid dengan mempertimbangkan perkembangan arsitektur dan fungsi masjid di era modern.

Yusuf al-Qaradawi mengembangkan konsep ijtihad kontemporer yang menekankan pentingnya memahami perubahan realitas (*fiqh al-waqi'*)

²⁷ Muhammad al-Tahir Ibn 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, ed. Muhammad al-Tahir al-Misawi (Amman: Dar al-Nafa'is, 2001), 300-305.

²⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 45-50.

²⁹ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, ed. Muhammad 'Abd al-Salam Ibrahim (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), vol. 3, 11-12.

dalam proses ijtihad.³⁰ Dalam konteks ini, realitas masjid kontemporer yang kerap didesain dengan ruang-ruang multifungsi dan area komersial terintegrasi perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasikan larangan jual-beli di masjid.

Mohammad Hashim Kamali menekankan pentingnya membedakan antara aspek ibadah (*ta'abbudi*) dan aspek mu'amalah (*ta'aqquli*) dalam hukum Islam.³¹ Dalam konteks ini, perlu dianalisis apakah larangan jual-beli di masjid termasuk dalam kategori *ta'abbudi* yang bersifat tetap atau *ta'aqquli* yang dapat berubah sesuai dengan 'illah (alasan hukum) dan masalah (kemaslahatan).

2. Definisi Operasional

a. Jual-Beli dalam Konteks Hadits

Istilah jual-beli (*al-bay'*) yang disebutkan dalam hadits-hadits larangan jual-beli di masjid perlu didefinisikan secara operasional untuk menentukan cakupan larangan tersebut. Secara bahasa, *al-bay'* berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.³² Secara terminologi fikih, *al-bay'* didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.³³

Dalam konteks hadits larangan jual-beli di masjid, istilah *al-bay'* mencakup berbagai bentuk transaksi komersial, baik yang dilakukan secara langsung seperti jual-beli barang dan jasa, maupun yang dilakukan melalui perantara seperti promosi dan iklan.³⁴ Namun, perlu dianalisis apakah

³⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fi Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), 25-30.

³¹ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 32-33.

³² Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar Sadir, 1414 H), vol. 8, 23.

³³ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), vol. 4, 344-345

³⁴ Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), vol. 6, 220-221.

definisi ini juga mencakup transaksi non-komersial seperti sedekah, wakaf, dan infak yang umum dilakukan di masjid.

Selain itu, perlu juga didefinisikan apakah larangan tersebut bersifat mutlak untuk semua jenis transaksi atau terbatas pada transaksi yang mengganggu kekhusyukan jamaah dan fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah.³⁵

b. Masjid: Batasan dan Cakupannya

Terminologi "masjid" dalam konteks hadits larangan jual-beli di masjid perlu didefinisikan secara operasional untuk menentukan batasan fisik dari larangan tersebut. Secara etimologis, kata "masjid" berasal dari bahasa Arab *sajada* yang berarti tempat sujud.³⁶ Secara terminologi fikih, masjid didefinisikan sebagai tempat yang dikhususkan untuk melaksanakan shalat lima waktu dan shalat Jum'at.³⁷

Dalam fikih klasik, ulama berbeda pendapat tentang batasan masjid. Ulama Hanafiyah mendefinisikan masjid sebagai tempat yang dikhususkan untuk shalat lima waktu dan shalat Jum'at, tidak termasuk mushalla atau tempat shalat sementara.³⁸ Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan masjid secara lebih luas, mencakup semua tempat yang diwakafkan untuk shalat, termasuk mushalla.³⁹

Dalam konteks arsitektur masjid modern, perlu didefinisikan apakah larangan jual-beli hanya berlaku pada ruang utama masjid (area shalat) atau juga mencakup area lain seperti serambi, halaman, dan fasilitas pendukung

³⁵ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), vol. 3, 235-236.

³⁶ Muhammad Rawwas Qal'aji dan Hamid Sadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha* (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1988), 372.

³⁷ Shams al-Din al-Sarakhsi, *al-Mabsut* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), vol. 4, 78.

³⁸ 'Ala' al-Din al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), vol. 5, 118.

³⁹ Al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfaz al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), vol. 2, 376-377

masjid.⁴⁰ Definisi ini penting untuk menentukan batasan zona sakral dan zona profan dalam kompleks masjid modern.

c. Implementasi dan Relevansi di Era Kontemporer

Istilah "implementasi" dalam penelitian ini didefinisikan sebagai penerapan dan aktualisasi hadits-hadits larangan jual-beli di masjid dalam konteks masjid kontemporer dengan segala kompleksitasnya. Implementasi ini mencakup bagaimana hadits-hadits tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan pengelolaan masjid, zonasi ruang dalam arsitektur masjid, dan regulasi aktivitas ekonomi di lingkungan masjid.⁴¹

Sementara itu, "relevansi" didefinisikan sebagai kesesuaian dan signifikansi hadits-hadits tersebut dalam menjawab tantangan dan kebutuhan masjid di era kontemporer. Relevansi ini mencakup bagaimana hadits-hadits tersebut dapat memberikan panduan etis dan hukum dalam mengelola kompleksitas fungsi masjid modern, khususnya terkait dengan aspek ekonomi dan komersialisasi.⁴²

Era kontemporer dalam penelitian ini merujuk pada periode modern dan postmodern yang ditandai dengan globalisasi, digitalisasi, dan transformasi sosial-ekonomi yang signifikan. Dalam konteks arsitektur masjid, era kontemporer ditandai dengan kemunculan konsep "Islamic Center" yang mengintegrasikan berbagai fungsi sosial, pendidikan, dan ekonomi dalam kompleks masjid⁴³

3. Konseptualisasi Teoretis

Berdasarkan anggapan dasar dan definisi operasional di atas, penelitian ini mengembangkan beberapa konseptualisasi teoretis sebagai berikut:

⁴⁰ Mohamad Tajuddin Mohamad Rasdi, *The Mosque as a Community Development Centre: Programme and Architectural Design Guidelines for Contemporary Muslim Societies* (Johor: Universiti Teknologi Malaysia, 2012), 124-125.

⁴¹ Mufti Afif dan Ahmad Sahidah, "Menuju Fikih Arsitektur Masjid yang Kontekstual," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 17, no. 1 (2017): 96-97

⁴² Ahmad Zaki Yamani, "Islamic Center sebagai Model Pengembangan Masjid Modern: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Arsitektur Islam* 5, no. 2 (2018): 145-146.

⁴³ Spahic Omer, "Mosque Architecture: Between Tradition and Modernity," *International Journal of Islamic Architecture* 5, no. 2 (2016): 35-36.

a. Tipologi Ruang dalam Kompleks Masjid

Konsep tipologi ruang dalam kompleks masjid digunakan untuk menganalisis zonasi ruang berdasarkan tingkat sakralitasnya. Tipologi ini terdiri dari tiga kategori:

- 1) Zona Inti (Sakral): Area utama yang dikhususkan untuk shalat, meliputi mihrab, mimbar, dan ruang shalat utama. Zona ini memiliki tingkat sakralitas tertinggi dan tunduk pada regulasi yang paling ketat, termasuk larangan jual-beli.⁴⁴
- 2) Zona Transisi (Semi-Sakral): Area yang berfungsi sebagai penghubung antara zona sakral dan zona profan, meliputi serambi, koridor, dan area wudhu. Zona ini memiliki tingkat sakralitas menengah dan tunduk pada regulasi yang lebih fleksibel.⁴⁵
- 3) Zona Pendukung (Profan): Area yang berfungsi sebagai fasilitas pendukung masjid, meliputi perpustakaan, aula, kantor, dan area komersial. Zona ini memiliki tingkat sakralitas terendah dan tunduk pada regulasi yang paling fleksibel.⁴⁶

Konsep tipologi ruang ini membantu dalam menganalisis bagaimana larangan jual-beli di masjid dapat diimplementasikan dalam konteks arsitektur masjid modern yang kerap memiliki kompleksitas ruang.

b. Spektrum Aktivitas Ekonomi di Lingkungan Masjid

Konsep spektrum aktivitas ekonomi digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk aktivitas ekonomi di lingkungan masjid berdasarkan tingkat komersialitasnya. Spektrum ini terdiri dari:

- 1) Aktivitas Non-Komersial: Aktivitas yang tidak bertujuan mencari keuntungan, seperti sedekah, wakaf, dan infak. Aktivitas ini umumnya

⁴⁴ Nangkula Utaberta dan Hafsah Othman, "Klasifikasi dalam Desain Arsitektur Masjid: Studi Kasus di Malaysia," *Journal of Islamic Architecture* 4, no. 3 (2016): 110-111.

⁴⁵ Abdus Sattar Abduhu, "The Mosque Architecture: Spatial Zoning and Functional Hierarchy," *Journal of Architecture and Planning* 28, no. 1 (2016): 20-21.

⁴⁶ Mohd Zaidi Mohd Zabidi, "Konsep Ruang dalam Arsitektur Masjid Kontemporer," *Jurnal Arsitektur dan Perencanaan* 7, no. 2 (2019): 57-58

diterima di semua zona masjid karena sejalan dengan fungsi sosial masjid.⁴⁷

- 2) Aktivitas Semi-Komersial: Aktivitas yang memiliki unsur komersial namun dengan tujuan utama mendukung fungsi masjid, seperti koperasi masjid, baitul mal, dan unit usaha masjid. Aktivitas ini dapat diterima di zona transisi dan zona pendukung dengan regulasi tertentu.⁴⁸
- 3) Aktivitas Komersial Murni: Aktivitas yang murni bertujuan mencari keuntungan, seperti toko, restoran, dan pusat perbelanjaan. Aktivitas ini hanya dapat diterima di zona pendukung dengan pemisahan yang jelas dari zona inti dan dengan regulasi yang ketat.⁴⁹

Konsep spektrum aktivitas ekonomi ini membantu dalam menganalisis batasan dan cakupan larangan jual-beli di masjid dengan mempertimbangkan variasi bentuk aktivitas ekonomi.

c. Model Integratif Pengelolaan Ekonomi Masjid

Konsep model integratif pengelolaan ekonomi masjid digunakan untuk menganalisis bagaimana masjid dapat mengembangkan program ekonomi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait dengan larangan jual-beli di masjid. Model ini terdiri dari tiga komponen:

- 1) Zonasi Spasial: Pemisahan yang jelas antara zona ibadah dan zona ekonomi dalam arsitektur masjid, dengan mempertimbangkan tingkat sakralitas masing-masing zona.⁵⁰

⁴⁷ Abdul Ghafar Don dan Razaleigh Muhamat, "Mengelola Program Sosial-Ekonomi Masjid," dalam *Prosiding Konferensi Internasional Pemberdayaan Masjid* (Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2017), 78-79.

⁴⁸ Mohd Yahya Mohd Hussin, et al., "Pembangunan Ekonomi Masjid," dalam *International Seminar on Mosque Management in Islamic Economics* (Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, 2015), 123-124.

⁴⁹ Noorhayati Hashim dan Mohd Zaidi Daud, "Komersialisme Masjid: Antara Idealisme dan Pragmatisme," dalam *Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf* (Kuala Lumpur: JAKIM, 2016), 210-211.

⁵⁰ Miftahul Huda, "Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid: Studi Kasus di Masjid Jogokariyan Yogyakarta," *Islamic Economics Journal* 4, no. 1 (2018): 45-46.

- 2) Regulasi Aktivitas: Pengaturan jenis aktivitas ekonomi yang diperbolehkan di masing-masing zona, dengan mempertimbangkan tingkat komersialitasnya.⁵¹
- 3) Manajemen Transparansi: Pengelolaan pendapatan dan pengeluaran masjid secara transparan dan akuntabel, dengan prioritas pada pembiayaan fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah.⁵²

Model integratif ini membantu dalam merumuskan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengelola aspek ekonomi masjid tanpa mengorbankan fungsi utamanya sebagai tempat ibadah.

4. Skema Hubungan Antar Variabel

Berdasarkan konseptualisasi teoretis di atas, dapat dirumuskan skema hubungan antar variabel sebagai berikut:

- a. Variabel Independen: Hadits-hadits tentang larangan jual-beli di masjid, yang dianalisis dari aspek tekstual, kontekstual, dan maqasidi.
- b. Variabel Intervening: Interpretasi dan pemahaman terhadap hadits-hadits tersebut, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti metode pemahaman hadits, konteks sosio-historis, dan perkembangan arsitektur masjid.
- c. Variabel Dependen: Implementasi dan relevansi hadits-hadits tersebut dalam konteks masjid kontemporer, yang dimanifestasikan dalam bentuk zonasi ruang, regulasi aktivitas ekonomi, dan model pengelolaan masjid.

Hubungan antar variabel tersebut dapat divisualisasikan dalam bentuk peta konsep (*concept map*) yang menunjukkan alur logis dari pemahaman hadits hingga implementasinya dalam konteks kontemporer. Peta konsep ini juga menunjukkan bagaimana faktor-faktor kontekstual seperti perkembangan arsitektur masjid, kebutuhan ekonomi umat, dan transformasi sosial-budaya mempengaruhi interpretasi dan implementasi hadits-hadits tersebut.

5. Asumsi Khusus dan Hipotesis Dalil

⁵¹ Abdus Salam, "Mosque-Based Economic Empowerment: Comparing Models in Malaysia and Indonesia," *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 13, no. 1 (2017): 25-26.

⁵² Ahmad Fauzi, "Masjid sebagai Pusat Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Kasus Masjid Raya Bandung," *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia* 5, no. 2 (2019): 45-46.

Berdasarkan kerangka teoretis dan konseptualisasi di atas, penelitian ini mengajukan beberapa asumsi khusus yang menjadi dasar hipotesis dalil yang akan diuji:

- a. Asumsi tentang Hierarki Sakralitas Ruang Masjid Asumsi bahwa ruang dalam kompleks masjid memiliki hierarki sakralitas yang berbeda-beda, sehingga larangan jual-beli juga berlaku secara hierarkis sesuai dengan tingkat sakralitas masing-masing ruang.
- b. Asumsi tentang Fleksibilitas Hukum Islam Asumsi bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam implementasinya, khususnya dalam aspek mu'amalah, sehingga larangan jual-beli di masjid dapat diinterpretasikan secara kontekstual dengan mempertimbangkan perubahan sosial-budaya dan arsitektur masjid.
- c. Asumsi tentang Maqashid Larangan Jual-Beli di Masjid Asumsi bahwa maqashid atau tujuan dari larangan jual-beli di masjid adalah untuk menjaga kekhusyukan beribadah, mencegah gangguan terhadap jamaah, dan memelihara kesucian masjid, bukan untuk melarang aktivitas ekonomi secara mutlak.
- d. Asumsi tentang Integrasi Fungsi Masjid Asumsi bahwa masjid dalam perspektif Islam memiliki fungsi yang terintegrasi, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, sosial, dan ekonomi, sehingga aktivitas ekonomi tidak bertentangan dengan fungsi masjid selama dikelola dengan tepat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dimulai dengan Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan metodologi penelitian. Bagian ini menjelaskan urgensi kajian larangan jual-beli di masjid dalam konteks komersialisasi ruang masjid modern, kesenjangan antara ideal normatif dengan implementasi praktis, serta pendekatan interdisipliner yang digunakan dalam penelitian ini. Secara khusus, metodologi penelitian menggunakan pendekatan

kualitatif dengan metode analisis konten terhadap hadits-hadits terkait dan observasi lapangan terhadap beberapa masjid besar yang memiliki area komersial untuk mendapatkan data empiris yang komprehensif.

Bab II berisi kajian teoretis yang terdiri dari tiga subbab utama: analisis tekstual hadits-hadits larangan jual-beli di masjid, interpretasi ulama klasik dan kontemporer terhadap hadits-hadits tersebut, serta konsep sakralitas ruang dalam tradisi Islam. Analisis tekstual mencakup takhrij hadits, kritik sanad dan matan, serta identifikasi makna linguistik dari terminologi yang digunakan dalam hadits. Sedangkan interpretasi ulama mengeksplorasi variasi pemahaman dari empat madzhab fikih utama hingga pendapat ulama kontemporer yang mempertimbangkan konteks modernitas. Sementara konsep sakralitas ruang menganalisis hierarki sakralitas dalam arsitektur masjid dan implikasinya terhadap regulasi aktivitas yang diperbolehkan di dalamnya.

Bab III membahas implementasi larangan jual-beli di masjid dalam konteks pengelolaan masjid kontemporer, dengan fokus pada tiga aspek utama: zonasi ruang dalam arsitektur masjid modern, regulasi aktivitas ekonomi di lingkungan masjid, dan model pengelolaan ekonomi berbasis masjid. Zonasi ruang menganalisis bagaimana arsitektur masjid modern membedakan antara zona sakral dan zona profan, serta implikasinya terhadap implementasi larangan jual-beli. Regulasi aktivitas ekonomi menganalisis berbagai bentuk aktivitas ekonomi di lingkungan masjid dan bagaimana pengelola masjid meregulasi aktivitas tersebut. Sedangkan model pengelolaan ekonomi berbasis masjid menganalisis berbagai program ekonomi yang dikembangkan oleh masjid dan bagaimana program tersebut diharmonisasikan dengan fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah.

Bab IV menyajikan analisis dan diskusi terhadap temuan penelitian, dengan menawarkan tiga kontribusi intelektual utama: reinterpretasi kontekstual terhadap hadits-hadits larangan jual-beli di masjid dengan pendekatan maqashidi, model tipologi ruang masjid berdasarkan tingkat sakralitasnya dan aktivitas yang diperbolehkan di dalamnya, serta kerangka etika ekonomi Islam yang spesifik untuk konteks masjid. Reinterpretasi kontekstual menawarkan pemahaman yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap hadits-hadits tersebut dengan tetap mempertahankan

esensi dari larangan tersebut. Model tipologi ruang menawarkan panduan praktis bagi arsitek dan perancang masjid dalam mendesain zonasi ruang yang mempertimbangkan aspek hukum Islam. Sedangkan kerangka etika ekonomi menawarkan prinsip-prinsip etis yang dapat menjadi panduan bagi pengelola masjid dalam mengembangkan aktivitas ekonomi tanpa mengurangi fungsi utama masjid.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan penelitian, implikasi teoretis dan praktis, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan merangkum temuan utama dari setiap bab dan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Implikasi teoretis menjelaskan kontribusi penelitian terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang studi hadits, fikih kontemporer, arsitektur Islam, dan ekonomi Islam. Implikasi praktis menawarkan rekomendasi bagi pengelola masjid, arsitek, dan pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dan pengembangan masjid modern. Sedangkan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya mengidentifikasi area-area yang masih perlu dikaji lebih lanjut, seperti perspektif komparatif antar negara Muslim, dampak transformasi digital terhadap ekonomi masjid, dan pengembangan standar sertifikasi syariah untuk pengelolaan masjid.